

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SOGUO  
KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**Oleh**

**ZULKIFLI HUSAIN**

**NIM : S2115013**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (SI)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SOGUO  
KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

**OLEH**

**ZULKIFLI HUSAIN  
S.21.15.013**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
..... November 2020, Di Gorontalo

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Imran Kamaruddin, S.S., M. I.Kom  
NIDN: 0906037305

Swastiani Dunggio, S.IP., M. Si  
NIDN: 0930048307

Mengetahui :  
**Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan**

Darmawaty Abdul Radiak S.IP., M.AP  
NIDN : 0924076701

## HALAMAN LEMBARAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SOGUO  
KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

**OLEH :**  
**ZULKIFLI HUSAIN**  
**S 21.15.013**

**SKRIPSI**  
Telah Dipertahankan Didepan Penguji  
Pada Tanggal ..... November 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Komisi Penguji :**

1. Imran Kamaruddin, S.S., M.I.Kom	.....
2. Swastiani Dunggio, S.IP., M. Si	.....
3. Darmawaty Abdul Radjak S.IP., M.AP	.....
4. Dr.Arman S.Sos., M.Si	.....
5. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP	.....

**Mengetahui :**

<b>Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik</b>	<b>Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan</b>
	
<u>Dr. Arman S.Sos., M.Si</u> NIDN: 0913078602	<u>Darmawaty Abdul Radzak S.IP., M.AP</u> NIDN: 0924076701

## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULKIFLI HUSAI  
NIM : S.21.15.013  
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SOGUO


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yangtelah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagaai bahan yang pernah diajukan utuk gelar atau ijasah pada Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai demikian pernyataan ini saya buat

Gorontalo, November 2020

Yang membuat pernyataan,



  
ZULKIFLI HUSAIN  
NIM S2115013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SOGUO”**, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti proses ujian skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini dan bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua terutama kepada Ibunda tercinta Zaenab Badidi, kepada saudara Hendrawan Husain, Alm. Heriyanto Sumantri, Abdul Halid Husain, Qhiyatar Sumantri dan kepada keluarga Bapak Ahmad Badidi, Ibu Ulin Laranda, Muja Hidin Badidi yang selalu membantu dalam segi moral dan moril, di dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Dan dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pihak Universitas: Muh. Ichsan Gaffar, S.E., M.AK., selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPI PT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si., sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Arman, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Darmawaty Abdul Radjak S, IP., M, AP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Imran Kamruddin,

S.S.,M.I.Kom., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skris ini, SwastianiDunggio,S.IP.,M.si., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini, Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini. Semua yang telah membantudalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.Saran dan kritik,penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsis ini. Semoga Skripsi yang di tulis oleh peneliti ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo.....November 2020

Penulis  
ZULKIFLI HUSAIN

## **ABSTRAK**

**ZULKIFLI HUSAIN**, NIM: S2115013 “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” Prodi : Ilmu Pemerintahan, Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.2020

---

---

Skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa, Tujuan penulisan karya ilmiah ini bagaimana Peran dari Badan Usaha Milik Desa di dalam Pembangunan Desa yang di tinjau dari pembangunan fisik dan non-fisik yang ada di desa Soguo. Metode penelitian menggunakan pola kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dimaksudkan dalam hal ini ialah peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan terstruktur peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan landasan teori Pembangunan Desa dan landasan teori tentang BUMDES. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDes Desa Soguo dalam meningkatak PADesa yang akan menunjang pembangunan Fisik dan non-fisik yang ada di Desa dan dalam memberdayakan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaannya. Akan tetapi BUMDes Desa Soguo belum Secara maksimal dalam mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Desa karna mengingat BUMDes masi dalam proses perkembangan. Saran yang diberikan adalah agar BUMDes dapat mengembangkan usaha yang akan dikelola sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa yang lebih baik, dan meningkatkan PADesa.

**Kata Kunci : Peran BUMDesa Dalam Pembangunan Desa**

## **ABSTRACT**

ZULKIFLI HUSAIN, NIM: S2115013 "The Role of Village-Owned Enterprises in Village Development in Soguo Village, Bolaang Uki District and Bolaang Mongondow Selatan District" Prody: Government Science, Faculty: Social and Political Sciences 2020.

This thesis discusses the Role of Village-Owned Enterprises. The purpose of writing this scientific paper is how the Role of Village-Owned Enterprises in Village Development in terms of physical and non-physical developments in Soguo village. The research method used a quantitative pattern with descriptive analysis. What this means is that the researcher will describe in a systematic and structured way the events that become the object of research. In this study, researchers used the theoretical basis of Village Development and the theoretical basis of BUMDES. The results of this study indicate that the role of BUMDes in Soguo Village in improving PADesa will support physical and non-physical development in the village and in empowering the community in its implementation. However, the BUMDes of Soguo Village have not maximally managed natural resources and human resources in the village because they are still in the process of development. The advice given is that BUMDes can develop businesses that will be managed so that they can improve the quality of the village community better, and increase PADesa.

Keywords: Role of BUMDesa in Village Development



## **MOTO DAN PEMBAHASAN**

### **MOTTO**

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”.

**(QS. Al Imraan:200)**

“Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga haya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keiklasan,  
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

**(Zulkifli husain)**

### **Persembahan**

Puji syukur kepada Allah S.W.T atas segala nikmat dan kesempatan yang telah di berikan kepada hamba. Sehingga hamba bisa sampai pada tahap penyelesaian akhir study strata 1 dan hamba dapat mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi keapa orang-orang tersayang.

***Teruntuk Orang tua tercinta***

**Zaenab Badidi**

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia Skripsi ini ananda persembahkan kepada Ibudan tercinta, terimakasih ananda ucapkan atas segala perjuangan ibu selama ini, setiap tetes keringan dan doa yang sering engkau ucapkan di setiap sujudmu untuk anak tercintamu sehingga anakmu bisah menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini dapat sedikit membalas atas segala perjuangan ibu selama ini dan menjadi kado terinda buat ibu yang selalu mencintai saya.

***Untuk Keluarga Tercinta***

Terimakasih kepada **Aamad Badidi, Ulin Laranda, Muja Hidin Badidi, Hendrawan Husain, Abdul Halid Husain, Khy Athar Sumantri** atas segala bantuan moral dan moril kepada saya sehingga saya bisa sampai pada ini dalam menyelesaikan akhir study semoga kalian selalu dalam lindungan Allah S.W.T

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PEMBAHASAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1    Manfaat teoritis .....	7
1.4.2    Manfaat Praktis .....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1    PengertianPeran .....	9
2.2    Konsep Pembangunan Desa .....	10
2.2.1    Pengertian pembangunan.....	10
2.2.2    Pembangunan Desa .....	12
2.2.3    Prinsip Pembangunan Desa .....	14
2.3    Pemberdayaan Masyarakat .....	15
2.3.1    Prinsip-prinsip Pemberdayan Masyarakat Desa .....	19
2.4    Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .....	20
2.4.1    Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).....	20
2.4.2    Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).....	23
2.4.3    Sumber Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
2.4.4    Kalasifikasi jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	26
2.4.5    Prinsip Umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	28

2.4.6 Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	30
2.5 Kerangka fikir .....	32
OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....	33
3.1 Objek Penelitian .....	33
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Informan .....	34
3.5 Jenis Data .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Desa Soguo.....	37
4.1.2 Kondisi Geografis .....	38
4.1.3 Kondisi Demografi.....	39
4.1.4 Kondisi Ekonomi.....	40
4.2 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) LRIPU BANGUNIA .....	40
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.3.1 Pembangunan Desa .....	42
4.3.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	46
4.4 Pembahasan.....	49
4.4.1 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Desa	49
KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat terjadinya sebuah reformasi pada tahun 1998 terbukanya kran demokrasi secara perlahan dan menumbuhkan pemahaman pada masyarakat desa akan arti dari sebuah kemerdekaan, berikut dengan kewajibannya. Daya kritis dari masyarakat semakin tajam sehingga bisa menumbuhkan benih-benih perjuangan untuk merebut buah manis pembangunan. Tuntutan masyarakat Desa untuk memberdayakan diri dan mengambil peran dalam melakukan pembangunan tak bisa lagi di bendung. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan sebuah kepentingan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (Jafar , 2015: 5-15)

Dalam sebuah pembangunan Nasional Desa adalah merupakan titik sentral dari sebuah pembangunan, maka dari itu sebuah Pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa tidak akan bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja akan tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik itu dengan pemerintah Desa ataupun dengan masyarakat Desa secara keseluruhan. Dalam merealisasikan sebuah pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang di harapkan maka

terdapat beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan sebuah identitas dari pembangunan Desa itu sendiri. (Rosidin, 2019:193)

Pembangunan basis ekonomi yang terdapat pada Desa sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa yang merupakan sebuah lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yang mempunyai tujuan untuk dapat mengelola berbagai potensi yang berada di Desa serta untuk mensejahterakan masyarakat Desa, yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan atas dasar aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa. Dalam mendorong Pembangunan yang ada di tingkat Desa Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya dengan mendirikan lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Lembaga yang berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah Desa untuk sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDesa merupakan instrumen untuk penguatan Otonomi Desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDesa sehingga mendorong ekonomi masyarakat Desa yang lebih baik dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa. (Budiono, 2015:116-117)

Adapun yang dikemukakan oleh Budiono (2015) untuk dapat mendorong kelancaran sebuah pembangunan yang ada di tingkat Pedesaan maka pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang telah diberikan

sebuah kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk mengolah secara mandiri potensi yang dimiliki oleh Desa melalui lembaga yang ada di Desa dan salah satunya adalah BUMDesa. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Desa dapat membentuk BUMDesa yang sesuai pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa. Kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa yang menjadi sebuah dasar untuk membentuk Badan Usaha yang akan dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat Desa hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. (Agunggunanto, 2016:68)

Dalam sebuah pembangunan Desa diperlukan peran dari seluruh masyarakat karena masyarakat adalah merupakan pelaku pembangunan dan pemerintah sebagai pengayom, pembina, dan pengarah hal itu sangat diperlukan dalam sebuah pembangunan Desa yang lebih baik. Masyarakat dan Pemerintah harus berjalan beriringan, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak Pembangunan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah Desa. (Rosidin, 2019: 189)

Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam Desa. (Rosidin, 2019:188)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Berdasarkan substansi dari Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah berjanji dalam pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan di tingkat Desa. Logika pendirian BUMDes juga dibentuk berdasarkan pada sebuah kebutuhan dan potensi suatu Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan perencanaan dan pendirian BUMDes di bangun adalah merupakan prakarsa (inisiasi) masyarakat dan serta berdasarkan pada sebuah prinsip-prinsip seperti *kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable* dengan menggunakan mekanisme *member-base dan self-help*. Dari semua itu yang paling terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan cara profesional dan mandiri sehinggalah BUMDes dapat berkembang dengan baik dan bisa memberikan manfaat positif dalam kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa yang nantinya akan di gunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa. (PKDSP, 2007:2-3)

BUMDesa adalah merupakan suatu pilar kegiatan ekonomi yang berada di tingkat Desa hal ini dapat berfungsi sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*) dan berfungsi sebagai suatu lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial harus memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Desa dan itu dilakukan melalui kontribusi dalam

penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari atau mendapatkan sebuah keuntungan yang dilakukan melalui penawaran sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa (barang dan jasa) ke pasar BUMDesa dalam menjalankan usahanya memiliki dua prinsip yaitu prinsip efisiensi dan efektifitas dua hal ini harus selalu ditekan kepada pengelola BUMDesa sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat akan tercapai dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini. (PKDSP, 2007:3)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa juga diperkuat oleh dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut (BUMDes)”, ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan penuh gotong-royong” agar BUMDes dapat berkembang dengan baik dan ayat (3) yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pun di bidang pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Desa Soguo adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desa ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan Desa yang nantinya dari hasil pendapatan tersebut akan digunakan untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Desa, diantaranya potensi pengelolaan Depot Air Isi Ulang, Percetakan paving Batako, Percetakan Digital yang sampai sekarang masih konsisten dikelola oleh BUMDes. Potensi



yang ada di Desa Soguo diakomodir menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Soguo dan masyarakat telah bersepakan mendirikan Badan Usaha Milik (BUMDes) LRIPU BANGUNIA yang di dalamnya mengelola tiga jenis usaha seperti, Usaha Depot Air Isi Ulang, Percetakan Paving Batako dan Percetakan Digital. Akan tetapi di dalam perkembangannya tidak semua unit usaha berjalan dengan baik, yaitu percetakan paving batako mengalami masalah pada tenaga listrik dan pada sumberdaya manusia yang belum mahir dalam mengoperasikan mesin percetakannya sehingga unit usaha tersebut tidak beroperasi lagi pada saat ini sehingga dengan hanya dua jenis usaha yang beroperasi saat ini BUMDes belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan yang di laksana oleh pemerintah masih ada sebagian jalan tani yang rusak dan belum di perbaiki sampai saat ini dan dengan hanya dua jenis usaha yang di kelolah oleh BUMDes, BUMDes belum dapat memberdayakan seluruh masyarakat Desa sehingga BUMDes masih perlu perhatian lebih dari pemerintah dan seluruh masyarakat agar BUMDes dapat berkembang lebih maju lagi agar apa yang di harapkan oleh pemerintah dan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Berdasarkan dari permasalahan yang ada di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang di susun dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PeranBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalm Pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang diatas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi didalam upaya untuk mengembangkan suatu bidang keilmuan salah satu contoh yaitu di bidang ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan melihat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti berharap dapat menjadi sebuah masukan untuk bagi pemerintah Desa setempat, dan pengurus BUMDes dalam mengembangkan BUMDes yang ada di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sebagai sumbangsi referesi literature bagi pemeritah desa dalam mengembangkan BUMDes yang lebih baik untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Peran

menurut Grass, Mason dan MC Eachern peran adalah merupakan sebuah perangkat harapan yang ada pada individu ataupun kelompok yang telah mempunyai kedudukan sosial tertentu. Adapun pendapat lain yang telah dikemukakan oleh Soekanto (2002) bahwa peran (*Role*) adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran. (Saputra, 2017:20)

Dalam sebuah kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah merupakan sebuah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk. 2007) sedangkan makna dari peran yang dijelaskan dalam status kedudukan dan peran masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara yaitu. **Pertama** menurut penjelasan historisnya konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini peran merupakan karakter yang diperankan atau dimainkan seseorang dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. **Kedua**, pengertian peran menurut ilmu sosial. Berdasarkan pengertian di atas peran adalah merupakan harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban di dalam memegang peran sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh masyarakat. Setiap orang pasti memiliki peran masing-masing yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peran bisa menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta bisa memberika kesempatan-kesempatan kepada masyarakat atau lingkungannya yang sesuai dengan apa yang diharapkan. (Saputra, 2027:20-21)

## **2.2 Konsep Pembangunan Desa**

### **2.2.1 Pengertian pembangunan**

S.P. Siagian 2012. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang akan di peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan dengan di bentuknya BUMDes dapat menunjang pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat desa dan membangun infrastruktur yang ada di desa. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara khususnya di tingkat Desa yang di lakukan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan Desa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan desa demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. S.P. Siagian : 2012. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar

dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.(Suryono, 2010,2:3)

Menurut Shoemaker Menurutnya pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial dengan adanya Badan Usaha ini di harapkan dapat merubah kehidupan masyarakat dan membangun desa.

Menurut Mohammad Ali Menurutnya pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan oleh pemerintah secara terencana untuk melaksanakan sebuah perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas dari masyarakat.

Atas dasar pengertian dari konsep-konsep pembangunan di atas secara sederhana sudah dapat kita pahami bahwa tujuan dari pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup masyarakat yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh karna itu didalam pembangunan terdapat unsur-unsur seperti : (1) yaitu perubahan dari suatu yang dianggap kurang menuju kesempurnaan; (2) yaitu tujuan yang diarahkan dari oleh dan untuk rakyat menuju kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan (3) yaitu potensi masyarakat yang terdapat pada masyarakat

itu sendiri yang kemudian bisa di gunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. (Suryono, 2010:4)

### **2.2.2 Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah merupakan suatu upaya untuk memajukan desa, dan pembanguan desa merupakan aspek penting yang menjadi perhatian utama pada pembangunan indonesia secara lebih luas. Pembangunan desa dapat di artikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana pembangunan merupaka proses untuk meningkatkan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang di sertai dengan meningkatnya taraf hidup mereka sebagai bentuk dari penguasaan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa sangat di perlukan dengan cara masyarakat melibatkan diri didalam menentukan arah rencana, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan mayarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan sulit mencapai fokus penyelesaian akar permasalahan pembangunan desa untuk mencapai proses pembaharuan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan dukungan dan kerjasama antara pemerinta dan masyarakat dalam segala aspek. Kerjasama yang diharapkan baik dari pemerintah maupun masyarakat adalah keikutsertaan segenap anggota masyarakat didalam menyumbangkan kemampuannya berupa pemikiran dan ketrampilan untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan desa sekaligus usulan pemecahan permasalahan tersebut. (Prayitno, 2018)

Soewignjomengemukakan bahwa pembangunan desa adalah perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sementara Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. (Rosidin, 2019:187)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, Desa membutuhkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat. Peluang bagi pengembangan otonomi Desa yang demokratis tampak terbuka sangat lebar dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi, dan melakukan pemantauan seperti melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah Desa dan BPD. Proses semacam ini merupakan bentuk pembelajaran partisipasi demokrasi melalui siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan di Desa karna di dalam regulasi pembangunan Desa diharapkan dapat di topang melalui aset Desa, termasuk sumber keuangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset Desa lainnya milik Desa (Wardiyanto, 2016:27-28)

Sumber keuangan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Negara, Pemerintah Daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa dapat di gunakan untuk mengembangkan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).



Pembangunan Desa juga meliputi upaya pengembangan kawasan pedesaan dengan maksud untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (wardiyanto, 2016:28)

### **2.2.3 Prinsip Pembangunan Desa**

Desa adalah merupakan sebuah titik pusat dari Pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin tidak dilaksanakan oleh satu pihak saja akan tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain, baik dengan Pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan, terdapat pendekatan dengan cirri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Komperensif multisektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan, dengan mekanisme dan sistim pelaksanaan yang terpadu antara berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensi kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan, termasuk Desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dengan regional dan daerah pedesaan serta daerah perkotaan dalam pembangunan wilayah sedang dan kecil.

5. Mengerakan partisipasi, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisasi unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek agar sesuai dengan yang diinginkan.

Proses pembangunan yang dilakukan dapat diteruskan sampai keseluruhan pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen, yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah sehingga semuanya berlangsung secara terus-menerus demi tercapainya semua kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang nanti. (Utang Rosidin, 2019: 193-194)

### **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan, berasal dari kata daya yaitu kemampuan dalam melakukan sesuatu atau kemampuan dalam bertindak. Dalam Bahasa Inggris, pemberdayaan, yaitu *empowerment* yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “gaya” melainkan merupakan kekuasaan sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu”, akan tetapi juga mempunyai kuasa. (Utang Rosidin 2019).

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka bisa memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk

aksebilitasnya terhadap sumberdaya yang berkaitan dengan pekerjaan, juga sebuah aktivitas sosial. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang akan dilakukan oleh individu atau masyarakat agar bisah berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan kearah yang lebih sejahtera.

World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat yang miskin untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah merupakan sebuah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat dari masyarakat, yang dalam kondisi saat ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau berperan aktif untuk berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup

(kesejahteraan) dari masyarakat, baik dalam penerian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental.

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, upaya memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian.terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki daya yang masi terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kepada kemandirian.

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertantangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya, terutama apabila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan dan Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat mengandung makna, mengembangkan, kemandirian, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekanan disegalah bidang dan sektor kehidupan. Menurut Sudjana, pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peran sektor lainnya, sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan pendapat parah ahli tersebut, secara garis besar pemberdayaan masyarakat adalah merupakan sebuah usaha taaupun sebuah upaya untuk bisah

memandirikan dan mensejahterakan masyarakat upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

### **1. Bina Manusia**

Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan etnis/kelembagaan, yang meliputi:
  1. Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi;
  2. Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi;
  3. Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya;
  4. Interaksi antar individu dalam organisasi;
  5. Interaksi dengan etnis organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

### **2. Bina Usaha**

Bina usaha memegang peran penting dalam setiap pemberdayaan karena memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan, yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

### **2.3.1 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan memiliki Prinsip-prinsip dalam prosesnya. Menurut Mathews, prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu Prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum dan diyakini keberadaan dari berbagai pengamatan kondisi yang beragam.

Menurut Sunit Agus Tri Cahayo, Prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal;
2. Lebih mengutamakan aksi lokal;
3. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal;
4. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja;
5. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek;
6. Usaha kesejahteraan untuk keadilan.

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat sehingga menggerakan partisipasi masyarakat menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tatakelolah Pemerintahan desa, kesatuan tatakelolah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tatakelolah ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUMDes, Badan Kerja Sama Antar Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat desa lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan pada umumnya.

## **2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

### **2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Adapun Pengertian BUMDes menurut pasal (1) angka (6) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya mensejahterakan seluruh masyarakat Desa. (Putra, 2015:11)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebuah lembaga usaha milik Desa yang dikelola oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat ekonomi Desa dan dibentuk berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di Desa. BUMDesa menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BUMDesa dibentuk agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan darisudut pandang ini jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDesa, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa memberikan “*Goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDesa. Salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi. Pada umumnya ini dikarenakan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat Desa. Sehingga tidak akan berkembang di sistem usaha kapitalis di Desa yang akan mengakibatkan terganggunya nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat yang ada di Desa. (PKDSP, 2007:4)

Terdapat 7 (tujuh) ciri-ciri utamayang dapat membedakan BadanUsaha MilikDesa (BUMDesa)denganlembagaekonomikomersialpadaumumnya yaitu:

1. BadanUsahaini yang dimilikioleh Desadan akan dikelolaacara, bersama;
2. Modalusahabersumberdari Desa, (51%) dandarimasyarakat (49%) melaluipernyataanmodal (saham atau andil);
3. Oprasionalisasinyamenggunakanfalsafabisnisyangberakar daribudaya Local (*local wisdom*);



4. Bidang usahayangdi jalakandidasarkanpadapotensidanhasil informasipasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijaka desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Provinsi, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan oprasionalisasi di kontrol secara bersama (Pemdes,BPD,anggota)

Adapun yang di kemukan oleh Rahardjo dan Iodigdo (2006) dalam peraturan UU NO 32 Tahun 2004 yang telah mengamanatkan untuk kepada pemerintah Desa untuk membentuk Badan Usah Milik Desa (BUMDesa) dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat dan pendapatan Desa dengan cara mengelolah berbagai macam usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang ada di Desa. Serta di dalam perencanaan dan pembentukan BUMDesa harus berdasarkan pada prakarsa (inisiasi) dari seluruh masyarakat Desa, dan di dalam pengelolaan BUMDesa harus berdasarkan prinsip yang ada seperti Kooperatife, partisipatife, dan emansipatife serta mempunyai dua prinsip yang mendasari penglolaan BUMDesa seperti *members base* dan *self help*. Mengingat hal ini sangat penting bahwa dalam menjalankan sebuah lembaga harus dilakukan secara profesionalisme dan harus memiliki sebhuh kemauan atau kesepakatan oleh semua masyarakat Desa, sertra setiap anggota harus memiliki kemampuan ini bisa mandiri dalam memenuhi setiap kebutuhan dasarnya. (Rochim, 2010 :42-43)

Seperti yang di kemukakan oleh Rahardjo dan Ludigdo(2006) bahwapendirianBadan UsahaMilikDesainidikarenakan telah disebutkan pada Undang-undan untuk dapat menambah penghasilan dari warga masyarakat dan desa, maka Pemdes bisah membentuk lembaga usaha yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa. Pilar lembaga BUMDes adalah merupakan lembaga social ekonomi Desa yang benar-benar bisa sebagai lembaga komersial yang mampu bersaing keluar desa.BUMDes sebagai lembaga ekonomi rakyat dan lembaga komersial, pertama harus memihak kepada kepentingan masyarakat dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan (produktif maupun konsumtif) melalui sebuah pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan sebuah pengadaan kebutuhan masyarakat yang nantinya tidak akan memberatkan masyarakat seperti harga barang lebih mahal dan bisah lebih mudah untuk mendapatkannya sehingganya bisa saling menguntungkan dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi komersiil harus tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan berlaku sebagai LKM . (Rochim, 2010 : 43-44)

#### **2.4.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Didalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), BUMDesa memiliki beberapa tujuan penting dalam membangun Desa yang Pertama untuk Meningkatkan ekonomi Desa, jika ekonomi Desa meningkat maka hal ini bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang di hadapi masyarakat pada saat ini, yang kedua Meningkatkan Pendapatan AsliDesa hal ini juga sangat penting karena

dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa maka hal ini akan mendorong sebuah pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang ketiga Meningkatkan pengelolaan potensi Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal ini pula sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi Desa sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa, yang keempat BUMDesa akan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian pedesaan hal ini dikarenakan BUMDes adalah lembaga ekonomi Desa yang mengelola segala potensi lokal yang ada di Desa yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Desa. (PKDSP, 2007,5:6)

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan wujud dari proses mengolah ekonomi yang produktif Desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu suatu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan

badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan dan distribusi barang dan jasa yang akan dikelola oleh masyarakat dan Pemdes dalam memenuhi kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDes nantinya akan menjadi lembaga usaha desa yang paling menonjol dalam menggerakkan perekonomian di Desa. Lembaga ini juga diharapkan agar dapat

memberikan pelayanan kepada non-anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat sebuah mekanisme kelembagaan atau sebuah tata atur yang berlaku dan disepakati bersama-sama sehingga tidak menghasilkan sebuah distorsi ekonomi usaha yang berakar dari masyarakat Desa yang diakibatkan oleh usaha yang di buat oleh BUMDes. (PKDSP, 2007,5:6)

Keterlibatan Pemerintah Desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat agar mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang akan diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Demikian pula pemerintah ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kesepakatan yang tergabung di masyarakat desa. (PKDSP, 2007,5:6)

#### **2.4.3 Sumber Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pada tahap awal pemerintah dan masyarakat mendirikan BUMDES akan ada pertanyaan darimana modal awal BUMDES diperoleh. Berikut adalah pemaparan tentang modal awal dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menurut PP No 43 tahun 2014 Pasal (135)

- 1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- 2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang di pisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- 3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. Pernyataan modal desa; dan
  - b. Pernyataan modal desa
- 4) Pernyataan modal Desa sebagai mana di maksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- 5) Pernyataan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagai mana di maksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. Dana segar;
  - b. Bantuan pemerintah;
  - c. Bantuan pemerintah daerah dan;
  - d. Aset Desa yang di serahkan kepada APB Desa.
- 6) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagai mana di maksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa. (Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 135)

#### **2.4.4 Kalasifikasi jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Jenis usaha yang dapat di kelolah oleh BUMDES adalah sebagai berikut:

##### **1. Bisnis Sosial/Serving**

Bisnis sosial/Serving adalah untuk melakukan sebuah pelayanan untuk masyarakat Desa dan menghasilkan sebuah manfaat sosial yang sangat besar. Pada model usaha seperti ini BUMDesa tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

## 2. Keuangan/Banking

MUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga masyarakat untuk mendapatkan akses modal dengan cara yang sangat mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi sebagian besar bank komersial di negri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik masyarakat dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib masyarakat dari cengkaman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

## 3. Bisnis penyewaan/Renting

Di dalam menjalankan usaha penyewaan untuk dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

## 4. Lembaga perantara/Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang di hasilkan warga masyarakat pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga masyarakat sebagai produsen karena tidak dikuasai oleh tengkulak.

## 5. Perdagangan/Trading

BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga masyarakat secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom

Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDesa mendirikan pabrik es sehingga masyarakat nelayan bisa mendapatkan es dengan harga yg lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika turun melaut dan BUMDes juga dapat menjual kebutuhan pertanian agar para petani bisa mendapatkan kebutuhan para petani dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.

#### 6. Usaha Bersama/Holding

BUMDes dapat membangun sistim usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa .Misalnya BUMDes mengelolah wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

#### 7. Kontraktor/Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyediaan jasa cleaning service dan lain-lain. (Berdesa.com, 2018)

### **2.4.5Prinsip Umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes adalah merupakan salah satu wujud partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan yang dan BUMDesdibentuk berdasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes.BUMDes di dirikan berdasarkan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang di berikan untuk di kelola oleh BUMDes.(Agunggunanto,2016:70)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, dengan mekanisme *member-base* dan *selfhelp* yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu untuk membangun BUMDes diperlukan sebuah informasi yang akurat dan tepat tentang sebuah karakteristik lokal yang termasuk ciri dari sosial budaya masyarakat desa dan sebuah peluang pasar yang besar terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh BUMDes. (Agunggunanto, 2016:70)

BUMDes adalah sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif dari masyarakat dan menganut atas asas mandiri dan harus mengutamakan perolehan modal berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Agunggunanto, 2016, 70:71)

Berkaitan pada sebuah pelaksanaan sebuah Alokasi Dana Desa atau yang disebut (ADD) maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan sebuah pengutan pada ekonomi yang ada tingkat Pedesaan melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa hal ini diharapkan akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar untuk Desa dan untuk masyarakat dan hal ini diharapkan dapat memberdayakan sebuah anggaran untuk menopang sebuah permodalan untuk membentuk BUMDesa dan hal ini berlaku sebagai mana adanya maka ini akan meningkatkan PADesa dan itu bisa digunakan untuk menopang kegiatan



pembangunan yang ada di Desa sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Soguo

BUMDes adalah merupakan sebuah lembaga ekonomi yang ada ditingkat Desa yang mempunyai kesempatan dan tantangan dalam perkembangannya maka dari itu memerlukan sebuah pengelolaan atau manajemen yang baik dan BUMDes haru diaturdan disusun sehingga dapat bersaing dan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Lembaga yang baik pasti mempunyai sebuah prinsip atau aturan yang mendukung dalam mengelolah organisasi dan terdapat bidang pekerjaan, yang tercangkupoleh struktur organisasi pendirian BUMDes sangat perlu untuk menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan terhadap konflik sosial. (Agunggunanto,2016:70)

#### **2.4.6 Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian BUMDes di landasi oleh UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, tentang Desa, PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.secara rinci di jelaskan 4 landasn Hukum BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Derah** dalam pasal 213 ayat (1) Menjelaskan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa:**

**Pasal 87**

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 88**

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa di sepakati melalui musyawarah;
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebanagi mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.


#### **1. PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. secara rinci di jelaskan 4 landasn Hukum BUMDes.**

#### **Pasal 132**

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa;
2. Pendirian BUM Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa;
3. Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari oraganisasi Pemerintah Desa
4. Organisasi pengelolaan BUM Desa sebagai di maksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. Penasehat dan;
  - b. Pelaksana Operasional.
5. Peasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa
  6. Pelaksana oprasional sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseoranagan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa;
  7. Pelaksana oprasional sebagai mana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa

## 2.5 Kerangka fikir



## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Melalui sebuah penjelasan di atas yang terdapat pada latar belakang masalah, maka yang menjadi objek penelitian adalah yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan oleh peneliti kualitatif dengan menggunakan analisis Deskriptif. Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud peneliti menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan menurut Bogdan dan Taylor mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Mamuk, 2015:4)

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan” yang di tinjau dari:

Bagaimana Peran dari Badan Usaha Milik Desa dalam menunjang sebuah pembangunan fisik dan non-fisik yang ada di Desa Soguo Kec Bolaang Uki.

### **3.4 Informan**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Dimana informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun orang yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Soguo (1 Orang)
2. Sekretaris Desa Soguo (1 Orang)
3. Direktur BUMDes Desa Soguo (1 Orang)
4. Sekretaris BUMDes Desa Soguo (1 Orang)
5. Masyarakat Desa Soguo (2 orang)

### **3.5 Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan atau organisasi. Pengumpulan data dapat berupa wawancara atau observasi. Data yang dikumpulkan tentu saja sesuai dengan peneliti tersebut, namun kegiatan pengumpulan data banyak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Contohnya adalah data hasil wawancara langsung tentang kepuasan suatu produk kepada pelanggan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, surat kabar, dan lain-lain.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid. Maka penulis mengemukakan teknik dasar secara umum dalam pengumpulan data yaitu dengan:

1. Wawancara secara intensif kepada nara sumber yang akan di wawancara dengan menggunakan metode Tanya jawab untuk menghasilkan data yang lebih banyak dan sesuai dengan masalah yang akan di eliti.
2. Observasi atau pengamatan yang berada di lokasi penelitian. Agar dapat memahami kegiatan-kegiatan ataupun masalah yang ada dilapangan yang sesuai dengan studi kasus masalah peneliti.
3. Dokumentasi, dari hasil pengamatan masalah guna mendapatkan informasi yang di peroleh dalam bentuk dokumen yang terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Desa.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Ibrahim,(2015) mengemukakan bahwa Dalam Konteks penelitian analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna untuk menemukan makna, tafsiran dan mendapatkan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.(Mamik, 2015:5-6)

Berikut beberapa metode analisis data yang terbagai atas 3 bagian besar, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan didalam proses penelitiannya. Adapun data yang didapatkan bisa diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrument lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. (Damara, 2016:5)

2. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan didalam penelitian kualitatif ini berupa teks naratif, baik uraian singkat, bagan, dan tabel agar mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik harus bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian yang diawali dengan interpretasi atas temuan dari wawancara sehingga dapat menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan akhir dilakukan saat peneliti dapat menilai hasil kinerja Badan Usaha Milik Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Soguo**

Pada dahulu kala ada sekelompok masyarakat bersama pemimpinnya (Raja) hijrah dari tapa/Gorontalo dimana terdapat kerajaan Bolango, mereka hijra dengan melakukan perjalanan sebagian melewati wilayah utara dan lainnya melewati wilayah selatan. Masyarakat yang melewati wilayah selatan mendapatkan suatu tempat dan mereka mendirikan gubuk-gubuk untuk tempat tinggal dan menjalankan kehidupan mereka dengan bercocok tanam kemudian tempat tersebut mereka namakan “SOGUO” masyarakat pada masa itu sementara dipimpin oleh seseorang yang disebut JOGUGU sambil mereka menunggu pemimpinnya yaitu Raja dan beserta keluarganya yang melewati wilayah utara. Setelah Raja tiba, mereka kemudian mendirikan pemukiman baru yaitu “MOLIBAGU” maka berdirilah sebuah kerajaan, setelah waktu demi waktu lahirlah wilayah/Desa yaitu Popodu, Toluaya, dll.(RPJMDESDesaSoguo)

Setelah sistem kerajaan dihapuskan maka lahirlah kecamatan Bolaang Uki yang terdapat salah satu desa yaitu Toluaya dimana Soguo berada di wilayah Desa tersebut. Tahun demi tahun berjalan, perkembangan jaman semakin pesat terutama pada pemukiman masyarakat yang semakin bertambah maka di tahun



2008 dimekarkanlah Desa Toluaya menjadi dua wilayah yaitu Desa Toluaya dan Desa Soguo. (RPJMDES Desa Soguo)

#### 4.1.2 Kondisi Geografis

Secara tata letak geografis desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan terletak 1 KM dari ibu kota kecamatan Bolaang Uki, dan 1 KM dari ibu kota Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan yang terdiri dari 6 RT dan Desa Soguo adalah merupakan Desa yang mudah untuk di jangkau adapun luas dan batas wilayah Desa Soguo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Hutan dan Desa Molibagu

Sebelah Selatan: Laut Maluku dan Teluk Tomini

Sebelah Barat: Desa Salongo Timur

Sebelah Timur: Desa Toluaya

**Tabel I**

**Luas wilayah Desa Soguo**

No	Jenis	Luas
1	Luas Wilayah Desa	1.740 Ha
2	Lahan sawah	63 Ha
3	Lahan lading	161 Ha
4	Lahan perkebunan	320 Ha
5	Lahan hutan	1.134 Ha
6	Lahan lainya	62 Ha

**Sumber: RPJMDES SOGUO**

#### 4.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan kondisi demografi jumlah penduduk Desa Soguo berdasarkan pada jenis kelamin pada tahun 2019 berjumlah 894 jiwa yang bisa dilihat pada table berikut:

**Tabel II**

**Jumlah penduduk Desa Soguo**

NO	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	443 Jiwa
2	Perempuan	451 Jiwa

**Sumber: (RPJMDE Desa Soguo)**

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang tercatat di Soguo berjumlah 895 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 224 KK. Didalam penyelenggaraan pendidikan pada Desa Soguo pada saat ini sudah terbilang cukup baik, tingkat pendidikan yang di maksud adalah pendidikan yang sudah diselesaikan oleh penduduk Desa Soguo. Jumlah penduduk di Desa Soguo menurut data Statistik penduduk yang berdasarkan pada pendidikan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel III**

**Data pendidikan masyarakat Desa Soguo**

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	67
2	Sekolah Dasar/Sederajat	314
3	SMP/Sederajat	262
4	SMA/Sederajat	189
5	Akademi/ D1-D3	12
6	Sarjana S1	18
7	Sarjana S2	2
8	Sarjana S3	0

**Sumber: (RPJMDE Desa Soguo)**

#### 4.1.4 Kondisi Ekonomi

Pada dasarnya setiap orang senantiasa berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahlian dari masing-masing orang dan berikut adalah jenis mata pencaharian masyarakat Desa Soguo.

**Tabel IV**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Soguo**

NO	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2	TNI/POLRI	1 Orang
3	Karyawan Swasta	16 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	45 Orang
5	Petani	179 Orang
6	Buruh tani	25 Orang
7	Nelayan	50 Orang
8	Peternak	30 Orang
10	Jasa	15 Orang
11	Pengrajin	10 Orang
12	Pekerja seni	0 Orang
13	Pensiunan	4 Orang
14	Lainnya	320 Orang
15	Tidak bekerja/pengangguran	204 Orang

*Sumber: (RPJMDE Desa Soguo)*

#### 4.2 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) LRIPU BANGUNIA

Didalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini Pemerintah Desa Soguo berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa di dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelolah asset Desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Profil BUMDes LRIPU BAGUNIA)

Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan pernyataan modal Pemerintah Desa pada BUMDes. Pernyataan modal pemerintah Desa merupakan penggalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal untuk saham desa pada BUMDes. (Profil BUMDes LRIPU BAGUNIA)

Tujuan dari Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa adalah agar BUMDes menjadi sebuah lokomotif dalam pelaksanaan pembangunan ditingkat desa dan pendirian BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa. Pembangunan yang dilaksanakan pada lokal desa yang berdasarkan pada kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan pernyataan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan asset desa agar dapat bermanfaat untuk masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi yang ada di Desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan dapat meningkatkan pembangunan sarana, prasarana desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai lokomotif pembangunan di desa di prakarsai oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan

menganut prinsip *kooperatif, partisipatif, dan masipatif* dari seluruh masyarakat desa. (Profil BUMDes LRIPU BAGUNIA)

Didalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemerintah desa beserta masyarakat telah melakukan musyawarah pada tanggal 1 Desember 2017 di dalam musyawarah tersebut telah disepakati bersama pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Soguo dan pembentukannya telah disetujui dengan terbitnya peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 berdasarkan pada hasil musyawarah desa disepakati bahwa nama BUMDes di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki di beri nama “BUMDes Lripu Banguia” dengan unit usaha yang dijalankan adalah percetakan digital printing, depot air isi ulang, dan percetakan batako/pavin. (Profil BUMDes LRIPU BAGUNIA)

#### **4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.3.1 Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan desa karena desa adalah merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi perhatian utama pemerintah pada pembangunan Indonesia secara lebih luas. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Soguo pada saat ini dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa dimana hal ini adalah merupakan sebuah proses dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan peningkatan taraf hidup mereka sebagai bentuk dari penguasaan

tersebut. Partisipasi masyarakat Desa yakni keterlibatan masyarakat di dalam menentukan arah rencana, yang strategis dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang telah direncanakan akan sulit untuk mencapai pada focus penyelesaian akar permasalahan pembangunan desa. (Gunawa Prayitno, 2018)

Secara umum tujuan dari pembangunan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, maka titik berat dari pembangunan adalah pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan maka dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang ada di tingkat Desa dan bukan hanya itu saja BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa. (Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, 2017:29)

Sesungguhnya program dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mempunyai peran yang sangat penting di dalam sebuah pembangunan desa dengan menjunjung tinggi semangat gotongroyong, perlu kita sadari bahwa program dari BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan pada aspek

pembangunan fisik saja akan tetapi juga program BUMDesa dapat memberikan keuntungan pada aspek social. Pembangunan adalah merupakan suatu upaya pemerintah dalam menciptakan suatu suasana yang bisa memberikan sebuah pilihan yang sah (valid) pada setiap masyarakat agar dapat mencapai aspirasinya yang paling humanistik. (Ratna Azis Prasetyo, 2016:90)

Didalam upaya untuk melaksanakan sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sangat di butuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat desa tanpa terkecuali hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat adalah bagian yang sangat di butuhkan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga modal pembangun bukanlah berdasarkan dari proyek semata namun benar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan urun rembung dari masyarakat desa. Di dalam upaya melaksanakan pembangunan di Desa yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat (Sosial, budaya dan ekonomi) harus dilakukan secara keseluruhan upaya ini dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembentukan BUMDes juga sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai peran BUMDes dalam pembanguan Desa yang di laksanakan oleh pemerinda Desa sogue dan berikut adalah tangapan dari (**Bapak Arson K. Imran**) Kepala Desa Sogue saat di wawancarai yaitu sebagai berikut:

“Yah BUMDes mempunyai peran yang sangat penting di dalam pembangunan desa dikarenakan tujuan dari pembetukan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di desa dan untuk meningkatkan perekonomian desa, bukan hanya itu saja jika BUMDes di kelola dengan baik maka BUMDes akan memberikan keuntungan pada desa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa

(PADes), pendapatan desa yang di terima dari usaha usaha yang di kelolah oleh BUMDes nantinya akan di gunakan untuk menunjang pembangunan yang ada di desa mau dari pembangunan fisik ataupun non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasaran ”.(Wawancara, 16 April 2020).

Hal ini juga sama seperti apa yang di sampaikan oleh Sekertaris desa Bapak **Munawir Paputungan** saat di wawancarai tentang bagaimana Peran BUMDes dalam pembangunan Desa di Soguo yaitu sebagai berikut:

“BUMDes mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan desa degan adanya BUMDes, BUMDes dapat mengelolah dan memanfaatkan pontensi dan peluang yang dimiliki oleh desa dan hasil dari usaha yang dikelolah oleh BUMDes yang menjadi pemasukan untuk kas Desa nantinya dana itu akan di pergunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa, dan utuk menujang pembangun yang ada di desa soguo seperti pembangunan fisik atau pembangunan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, dan sarana, prasarana yang ada di Desa bukan hanya itu saja BUMDes juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingganya dengan adanya BUMDesa ini pemerintah dapat memberdayakan masyarakat dalam menunjang ekonomi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas dari masyarakat untuk mengembangkan BUMDes”. (Wawancara, 16 April 2020).

Ada juga tanggapan dari Bapak **Moh. Fajri, ST**direktur BUMDes desa soguo saat diwawancarai oleh peneliti mengenai program apa saja yang telah di lakukan oleh BUMDes untuk mendorog pembangunan yang ada di Desa Soguo sebagai berikut:

“Perogram yang Kami lakukan saat ini degan beberapa usaha yang kami kelolah dalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa karena dengan meninkatnya pedapatan desa yang di peroleh dari usaha yang di kelolah oleh BUMDes maka hal itu bisah mendorong pemerintah Desa dalam melaksanaka pembangunan yang ada di Desa baik itu pembangunan fisik ataupun non- fisik dan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memberikan bantua kepada masyarakat yang kurang mampu dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga nasyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan begitu BUMDes dapat memberdayakan sumberdaya manusia yang ada di desa untuk ikut serta dalam membangun desa”.(Wawancara, 17 April 2020).



Adapun tanggapan dari Bapak **Iswandi Hulinggi, S.Hut** Sekretaris BUMDes saat di wawancari oleh peneliti mengenai kontribusi BUMDes dalam mensejahteraka masyarakat desa dan untuk pembangunan desa soguo sebagai berikut:

“yah kontribusi yang diberikan oleh BUMDes untuk pembangunan desa yaitu dengan meningkatkan sumber pendapatan desa, memberdayakan masyarakat desa denggan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan untuk menunjang ekonomi keluarga, dan kami juga melakukan pendampingan kepada pelaku usaha secil dengan memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka”. (Wawancara, 17 April 2020).

#### **4.3.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalm memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sediri ikut pula berpartisipasi. Maka dari itulah pemerintah Desa Soguo bersama masyarakat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pemerintah apat memberdayakan masayarakat dalam membangun Desa dengan cara mengelolah Badan Usaha yang telah dibentuk secara bersama-sama. Dengan kata lain keberhasilan dari sebuah program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah kegiatan dalam pembangunan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan cara bekerja sama masyarakat untuk kelangsungan kemajuan suatu daerah dalam segala hal yang meliputi berbagai bidang yang ada dengan mengedepankan potensi yang ada.

Seperti yang di kataan (Chanber, 1995) bahwa pemberdayaan bisa dikategorikan sebagai konsep dalam sebuah pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk tujuan sebuah paradikma baru. Dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participator*

Adapun hasil wawancara yang di sampaikan oleh kepala desa soguo bapak (**Bapak Arson K. Imran**) terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya BUMDes ini kami berharap dapat memberdayakan masyarakat desa agar masyarakat dapat meningkatkan pontensi dari setiap masyarakat desa dengan berbagai kegiatan yang akan di lakukan oleh BUMDes agar masyarakat dapat berinovasi agar dapat menciptakan produk yang berasal dari desa itu sendiri dehingga dengan seperti itu perekonomian masyarakat akan sedikit lebih baik dan bisah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lain”. (Wawancara, 18 April 2020)

Adapun hasil wawan cara yang di sampaikan oleh direktur BUMDes yaitu bapak **Moh. Fajri, ST** terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya BUMDes ini kami berharap dapat dapat memberdayakat masyarakat dengan berbagai pelatihan yang kami lakukan terhadap masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mengembangkan dirinya dalam berinovasi dan dengan adanya BUMDes ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan tetapi mengingat BUMDes ini masi baru maka pembukaan lapangan pekerjaan belum secara masif maka masi membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah. (Wawancara, 18 April 2020)

Adapun tanggapan dari Bapak **Iswandi Hulinggi, S.Hut** Sekretaris BUMDes saat di wawancari mengenai pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yaitu sebagai berikut:

“yah kontribusi yang diberikan oleh BUMDes untuk pembangunan desa yaitu dengan meningkatkan sumber pendapatan desa, memberdayakan masyarakat desa dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan untuk menunjang ekonomi keluarga, dan kami juga melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dengan memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka”. (Wawancara, 17 April 2020)

Adapun tanggapan dari Bapak **Sidik** selaku masyarakat Desa Soguo mengenai peran BUMDes dalam pembangunan Desa, khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa soguo sebagai berikut:

“bagi saya keberadaan BUMDes pada saat ini sudah berperan terhadap pembangunan Desa dengan cara BUMDes mengelola potensi lokal Desa yang bisa meningkatkan sumber pendapatan desa yang nantinya akan di gunakan untuk pembangunan desa seperti pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa dan bukan hanya desa saja tapi BUMDes juga memberikan manfaat kepada masyarakat karena dengan adanya BUMDes masyarakat bisa di berdayakan dengan menjadi karyawan sehingganya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa emiliki pekerjaan dan itu sangat membantu”. (Wawancara, 17 April 2020)

Adapun yang di sampaikan oleh Bapak **Parman Badidi** selaku masyarakat Desa Soguo mengenai peran BUMDes dalam pembangunan Desa khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Soguo sebagai berikut:

“BUMDes sudah sedikit berperan terhadap pembangunan Desa dengan memberdayakan sebagian masyarakat yang ada di Desa soguo dengan cara memperkerjakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingganya walaupun belum semua masyarakat yang di berdayakan mengikut BUMDes ini masi dalam proses pengembangan dan hal itu memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan BUMDes”. (Wawancara, 18 April 2020)

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Desa**

Program BUMDes pada dasarnya memiliki suatu peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan yang ada di desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengusung semangat gotong royong program yang di jalankan oleh BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan pada pembangunan fisik saja akan tetapi BUMDes juga akan memberikan keuntungan pada aspek social.

Dalam melakukan pembangunan Desa harus memiliki dua unsur dan itu sangat penting seperti pembangunan Desa dalam usur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan yang berbentuk fisik memiliki berupa objek seperti pembangunan sarana, prasarana dan manusia contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan Desa, jalan tani, pemukiman, jembatan, irigasi, sarana ibada, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Sedangkan contoh pembangunan masyarakat seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa karna tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang di miliki oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan akan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dari segi ekonomi sosial agama dan budaya.

Pendirian BUMDes di dasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendirian BUMDes di bangun atas prakarsa masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip Kooperatif, partisipatif, transparasi, emansipatif, dan akuntabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help* dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesioal dan mandiri.

Sebagai mana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 32/2014 bahwa dalam pebentukan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) maka dari itu pemerintah Desa diwajibkan untuk membantu BUMDes dan pembentukan BUMDes juga harus berdasarkan prakarsa dari masyarakat Desa dan berdasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di desa yang memiliki permintaan di pasar hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Desa Soguo pada saat ini dengan membentuk badan usaha yang mengelola beberapa bidang usaha seperti depot air isi ulang, percetakan paving batako dan dan percetakan digital dan usaha ini mempunyai permintaan di pasar dan pemerinta desa Soguo sangat optimis bahwa usaha ini bisa berkembang dan bisa menopang pembanguna yang ada di Desa.

Tugas dan peran dari pemerintah Desa adalah untuk melakukan sosialisasi dan melakukan penyadaran kepada masyarakat Desa terdahap pentingnya BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan melalui

BUMDesa masyarakat bisa memberdayakan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dari setiap masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara *kooperatife, partisipatife, emansipatife, transparansi, akuntabel*, dan *sustainable* maka dari itu perlu suatu upaya yang sangat serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri sehingga apa yang ini di capai oleh pemerintah Desa bisa terwujud.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lokal yang ada di Desa baik dari potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia sehingga BUMDes dapat bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan di pergunakan untuk menopong sebuah pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa dan bukan hanya itu BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan perekonomian Desa. Hal ini pula yang dilakukan oleh pemerintah Desa Soguo dengan memebentuk BUMDes yang nantinya hasil dari usaha yang di kelolah oleh BUMDes sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Soguo akan tetapi dalam membentuk badan usaha ini membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat sehingganya BUMDes dapat berkembang dengan baik.

Hadirnya Undang-undang Desa berpengaruh pada peningkatan kewenangan desa. Pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan dana ke desa-desa yang sering kita sebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bukan hanya

itu saja, desa juga dapat mengoptimalkan PADes, dan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan PADes adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada tiga poin penting di dalam mendirikan BUMDes untuk pembangunan desa, yaitu:

1. BUMDes sebagai entitas bisnis, akan tetapi tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki biaya layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Desa dan melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan perekonomian desa.
2. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh warga akan tetapi BUMDes harus menciptakan yang baru yang menambah nilai atau mensinergikan kegiatan ekonomi yang sudah ada dan dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat desa.
3. BUMDes adalah dalam bentuk perusahaan social yang merupakan lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah social dengan menciptakan nilai dari mengelola potensi dan asset desa yang bias memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat

BUMDes juga adalah merupakan wujud dari partisipasi masyarakat Desa secara menyeluruh. Sehingga tidak buat model usaha yang hanya di kuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada di tingkat desa artinya semua aturan yang ada adalah merupakan mekanisme dari sebuah kelembagaan yang harmonis. Penguatan kapasitas dari kelembagaan akan menuju pada adanya sebuah aturan

yang akan mengikat semua anggota dengan adanya BUMDesa sangat diharapkan agar bisa untuk memberikan dampak yang positif bagi Desa dan untuk masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Desa bisa lebih baik dan masyarakatpun bisa sejahtera dan mandiri.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan ada beberapa hal yang dapat di tarik dalam kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

BUMDes adalah merupakan suatu program strategis pemerintah di dalam menunjang pembangunan yang ada di desa seperti pembanguna sarana dan prasarana yang ada di desa dan BUMDes Desa soguo telah memberikan dampak yang positif bagi desa dan masyarakat desa karena dengan adanya BUMDesa pemerintah dapat memberdayakan masyarakat desa walaupun pemberdayaanya belum secara masif sehingganya masi membutuhkan dukungna dari pemerintah dan masyarakat agar BUMDes dapat berkembang sehingga BUMDes dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam menunjang pembangunan Desa dan dapat memberdayakan masyarakat yang lebih banyak. Sehingga desa dapat mengatasi masalah perekonomian yang di hadapi oleh masyarakat

#### **5.2Saran**

Berdasarkan hasil dari pemaparan penelitian di atas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes agar supaya segera untuk mengoprasikan kembamali unit usaha yang tidak beroperasi saat ini dan lebih mengembangkan lagi usaha yang akan di kelola oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga BUMDes dapat mengoptimalkan pontensi yang dimiliki oleh desa untuk di kelolah dan Bagi pemeritah pusat dan pemerintah Darah supaya terus menjalankan kebijakan untuk pengembangan BUMDes, memberikan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes agar apa yang menjadi tujuan BUMDes dapat tercapai sesuai denga amanat dari Undang-Undang dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Jafar. 2015 . *Kebangkitan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Utang Rosidin. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Manggarai – Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).
- Agus Suryono. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima, Teori Pembangunan*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Prayudina Darmayanti. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat “Pemberdayaan Masyarakat Desa Prayungan”*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Gunawan Prayitno. 2018. *Membangun Desa “Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan”*, Malang: UB Press.
- Bintoro Wardiyanto. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Dicky Wisnu. 2019. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press).

Ali Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Dearah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Grup).

Ahmad Erani Yustika. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembanguna Daerah Tertiggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia.

Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LRIPU BAGUNIA Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan

Ratna Azis Prasetyo. 2016. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejabon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Volume XI No. 1 Maret 2016. (<https://www.Researchgate.Net/> diakses 22, Januari 2020).

RPJMDES DESA SOGUO

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Derah

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa:

PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. secara rinci di jelaskan 4 landasn Hukum BUMDes.

<http://www.berdesa.com/Informasi-Lengkap-Tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 13, Agustus 2020.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. JL. Taman Ponok Jati J 3, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif ( dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan)*. Bandung : Nilacakra Publishing House

## Lampiran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2225/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA DESA SOGUO

di,-

BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zulkifli Husain  
NIM : S2115013  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : DESA SOGUO  
Judul Penelitian : PERAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 08 April 2020  
Ketua  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KECAMATAN BOLAANG UKI  
DESA SOGUO

jalan Trans sulawesi lintas selatan Desa Soguo 95774, postmail: [desasoguo@gmail.com](mailto:desasoguo@gmail.com),  
laman: [desasoguo.web.id](http://desasoguo.web.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/SR-DS/01.2020/**562** /XI/2020


Yang bertanda tangan dibawah ini Sangadi Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menerangkan bahwa

Nama : ZULKIFLI HUSAIN  
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 16 Februari 1995  
Umur : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan

Nama yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan judul Skripsi " **PERAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS BUMDES LRIPU BAGUNIA DESA SOGUO** " sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat guna keperluan.

ditetapkan di : Soguo  
pada tanggal : 16 November 2020

SANGADI SOGUO  
  
ARSON K. IMRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0629/UNISAN-G/S-BP/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ZULKIFLI HUSAIN  
NIM : S2115013  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan  
Desa di Desa Soguo kec. Bolaang Uki Kab. Bolaang  
Monggondow selatan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 November 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



S2115013 ZULKIFLI HUSAIN

## ZULKIFLI HUSAIN (S2115013) PERAN BADAN USAHA MILIK DESA..

### Sources Overview

35%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	5%
2	eprints.walisongo.ac.id	3%
3	pt.scribd.com	3%
4	digilib.unila.ac.id	2%
5	eprints.umm.ac.id	2%
6	ejournal.ipdn.ac.id	1%
7	123dok.com	<1%
8	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
9	malikthawil.blogspot.com	<1%
10	de.scribd.com	<1%
11	id.scribd.com	<1%
12	Sukanto Satoto, Afif Syarif, Dhi's Novlades, Fitria Fitria, Rustian Mushawirya. "Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik ...	<1%
13	majalahfaktenew.blogspot.com	<1%
14	matarahayat.blogspot.com	<1%
15	Euis Et Rohaeti, Galih Dani Septiyan Rahayu. "PEMETAAN DEMOGRAFI DESA CIBURUY KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BAN...	<1%
16	ejournal.unipas.ac.id	<1%



17	jurnal.uniri.ac.id	INTERNET	<1%
18	blog.bundes.id	INTERNET	<1%
19	sancapapua.wordpress.com	INTERNET	<1%
20	repository.unair.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
22	fr.acribd.com	INTERNET	<1%
23	desa-toyomarto.malangkab.go.id	INTERNET	<1%
24	media.neliti.com	INTERNET	<1%
25	dinaspmddsulut.wordpress.com	INTERNET	<1%
26	ejournal.poltektegal.ac.id	INTERNET	<1%
27	issuu.com	INTERNET	<1%
28	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
29	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
30	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
31	ejournal.jp.fisip-unmul.ac.id	INTERNET	<1%
32	ojs.unida.ac.id	INTERNET	<1%
33	jurnal.umrah.ac.id	INTERNET	<1%
34	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
35	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
36	blog.iain-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
37	edoc.site	INTERNET	<1%
38	id.123dok.com	INTERNET	<1%
39	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
40	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%

ZULKIFLI HUSAIN (S2115013) PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONGJO-1 Desa - S2115013 ZULKIFLI HUSAIN		
41	Endang Tri Wahyuni, Emmy Hamidah. "Pengembangan Ekonomi Desa melalui Kampung Garam (Studi Kasus Desa Bunder Kecamatan...". CROSSREF	<1%
42	beritasampit.co.id INTERNET	<1%
43	stkipbima.ac.id INTERNET	<1%
44	bumdesabanjaran.files.wordpress.com INTERNET	<1%
45	eprints.umpo.ac.id INTERNET	<1%
46	Maemunah Maemunah. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nom...". CROSSREF	<1%
47	arifrahmanlahamde.blogspot.com INTERNET	<1%
48	es.scribd.com INTERNET	<1%
49	digilib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
50	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
51	sampung.ponorogo.go.id INTERNET	<1%
52	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
53	sindangjayaku.blogspot.com INTERNET	<1%
54	Stefanus Bekun, Agustinus L. Tiza. "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Transformasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pela...". CROSSREF	<1%
55	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id INTERNET	<1%
56	www.docstoc.com INTERNET	<1%
57	mafiadoc.com INTERNET	<1%
58	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	<1%
59	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11 SUBMITTED WORKS	<1%
60	adoc.tips INTERNET	<1%
61	nardine12.blogspot.com INTERNET	<1%
62	tomini.news INTERNET	<1%
63	www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id INTERNET	<1%
64	www.samarinda.lan.go.id INTERNET	<1%

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**RIWAYAT HIDUP**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Zulkifli Husain
2. NIM : S2115013
3. Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat/tanggal lahir : Ambon/ 16-02-1995
6. Jenis kelamin : Laki-laki
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat :
  - a. Jalan/Kode pos : Trans Sulawesi/95774
  - b. Telefon : 082393104045
  - c. Kecamatan : Posigadan
  - d. Kabupaten : Bolaang Monggondow Selatan
  - e. Provinsi : Sulawesi Utara
10. Pekerjaan :

**II. KELUARGA**

**1. ORANG TUA KANDUNG**

- a. Ayah : Husin Husain
- b. Ibu : Jaenap Badidi